


# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## BUKU TANAH

HAK

MILIK

No. 3463



PROPINSI

JAWA TENGAH

KABUPATEN/KOTAMADYA

WONOSOBO

KECAMATAN

WONOSOBO

DESA/KELURAHAN

WONOSOBO BARAT

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA

WONOSOBO

DAFTAR ISIAN 208

No. 835/C/BPN /19.95

DAFTAR ISIAN 307

No. 848/C/BPN /19.95

11.25.09.07.1.03463



PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : MILIK  
No. : 3463  
Desa : WONOSOBO BARAT

d) NAMA PEMEGANG HAK  
~~TRISOENOE~~  
Jl. R.S.U Wonosobo

b) NAMA JALAN/PERSIL  
P. 81 D.II. 07.01509  
11.25.00.00.01288

g) PEMBUKUAN  
Wonosobo Tgl. 13-6-1995

- c) ASAL PERSIL  
1. Konversi  
2. Pemberian hak  
3. Pemisahan  
4. Penggabungan  
5. Penggantian Sortipilant  
Karena Pendaftaran Sukarela.

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kotamadya  
Wonosobo

Drs. SOENTOTO  
010 055 773.

h) PENERBITAN SERTIPIKAT  
Wonosobo Tgl. 13-6-1995  
Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kotamadya  
Wonosobo

d) SURAT KEPUTUSAN  
Uang pemasukan/biaya administrasi  
Lamanya hak berlaku  
Berakhirnya hak  
Tgl.

Drs. SOENTOTO  
010 055 773.

e) SURAT UKUR  
GAMBAR SITUASI  
Tgl. : 8-5-1995  
No. : 574/BPH/1995  
Luas : ± 368 m<sup>2</sup>

ai) PENUNJUK  
Buku Tanah Hak Milik No. 1724 Ds. Wonosobo.





PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
<p>TELNI DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DI KANTOR PERTANAHAN</p> <p>DI 303 NO 1423/2015</p>	<p>DI 307 NO 5761/2015</p>	<p>28/5</p>	<p>14/8</p>
<p><b>F.F. WARISAN</b></p>	<p>Tgl: 18-09-2015</p>	<p>1. ENDANG SETYOWATI</p>	
<p>Berdasarkan Surat</p>	<p>207: 1152/BPH/15</p>	<p>12-10-1956</p>	
<p>Keterangan Warisan</p>	<p>208: 6173/BPH/15</p>	<p>2. DWI SETYO PUTRIANTO, BSO</p>	
<p>Yang dibuat oleh para</p>		<p>07-05-1958</p>	
<p>Ahli Waris Tgl. 27-02-2015</p>	<p>Wonosobo Barat</p>	<p>3. TILU MASETYO SANTOSA</p>	
<p>Dan dikuatkan oleh</p>	<p>Tgl. 11-03-15</p>	<p>23-05-1960</p>	
<p>Keputr Desa / Lurah</p>	<p>No. 590/06/III/2015</p>	<p>4. ERI SUBANERIO, SH</p>	
<p>Tgl. 11-03-15</p>		<p>20-09-1962</p>	
<p>Dan dikuatkan oleh</p>	<p>Camat Wonosobo</p>	<p>5. AGUSTIN IRIYANI</p>	
<p>Tgl. 11-3-15</p>	<p>No. 590/35/III/2015</p>	<p>10-08-1965</p>	
<p>Camat Wonosobo</p>		<p>6. SUCAHYO WIBOWO, SE</p>	
<p>Tgl. 11-3-15</p>		<p>06-05-1971</p>	









11.25.09.07.1.03463

Nomor hak : 11.25.09.09.01388

M-1724

07.01509

SURAT UKUR  
GAMBAR SITUASI

Nomor : 574./HPN/1995.

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Tengah

Kabupaten/Kotamadya : Wonosobo

Kecamatan : Wonosobo

Desa/Kelurahan : Kelurahan 1 Wonosobo R.A.P.A.T.

Peta : .....

Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran : .....

Keadaan Tanah : Suntu pelcarangan diatasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal.

Tanda-tanda batas : Pagar tembok, ujung tembok a-b, dan c-d berdiri diluar batas.


Luas : ± 368 M2. ( Tiga ratus enam puluh delapan meter persegi ).

Penunjukan dan penetapan batas : batas-2 ditunjukkan oleh R.A.P.A.K. TRISOENOE.





PERBANDINGAN 1 : 500.....



PENJELASAN : ..... batas tanah ini







# Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

## Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut ( Pejabat ), Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

## Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

## Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

## Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
  - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
  - c. **TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.**

## Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

## Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000, —
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000, —

## Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000, —




# CEK PLOT BIDANG TANAH



Skala 1 : 2500

Nomor : 783/2015

Objek Bidang tanah dimaksud :



Kode Desa/Kelurahan : 11250907  
Desa/ Kelurahan : Wonosobo Barat  
Kecamatan : Wonosobo  
Kabupaten : Wonosobo  
Propinsi : Jawa Tengah

NIB : 01509  
Luas : 368 m<sup>2</sup>  
Koordinat X,Y : 244022,685786  
Surat Ukur : 574/1995  
Sertipikat : M.3463



Koordinat Titik Tengah : 244022,685786

Wonosobo, 20-04-2015

Kepala Sub Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Tutan Hanuratmoko, SP  
NIP : 196810181997031004